

Problematika Hukum Eksekusi Aset Kripto dalam Proses Kepailitan di Indonesia

Christopher Alexius Alfa Mulya

Hukum Bisnis, Hukum, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia

*Email Korespodensi: 02051230008@student.uph.edu

Sejarah Artikel:

Diterima 20-04-2026
Disetujui 27-04-2026
Diterbitkan 29-04-2026

ABSTRACT

The advancement of digital financial technology has introduced crypto assets as an increasingly popular investment instrument, yet simultaneously generates novel legal issues when their owners are declared bankrupt. This study aims to analyze the legal standing of crypto assets as part of the bankruptcy estate (boedel pailit) and the problems surrounding their execution under Indonesian bankruptcy law. A normative juridical method is employed, utilizing statutory and comparative law approaches. The findings reveal that crypto assets qualify as part of the bankruptcy estate pursuant to Article 21 of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations in conjunction with Articles 499 and 1131 of the Civil Code, as well as OJK Regulation Number 27 of 2024. Nevertheless, the execution of crypto assets faces three principal challenges: identification and seizure difficulties arising from the decentralized nature of crypto, the absence of a standardized valuation method for highly volatile assets, and the inadequacy of conventional auction mechanisms. Solutions are proposed in layers, through optimizing existing legal norms and reforming the Bankruptcy Law by adapting the framework of the European Union's Markets in Crypto-Assets Regulation.

Keywords: *Bankruptcy Estate, Bankruptcy Law, Crypto Assets, Execution, KPKPU Law*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan digital telah menghadirkan aset kripto sebagai instrumen investasi yang semakin diminati, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum baru ketika pemiliknya dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum aset kripto sebagai bagian dari boedel pailit serta problematika eksekusinya dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari boedel pailit berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 499 dan Pasal 1131 KUH Perdata, serta Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024. Namun demikian, eksekusi aset kripto menghadapi tiga problematika utama, yaitu identifikasi dan pengamanan aset yang terkendala sifat terdesentralisasi kripto, ketiadaan metode penilaian baku atas aset yang sangat volatil, serta keterbatasan mekanisme lelang konvensional. Solusi ditawarkan secara berlapis melalui optimalisasi norma yang berlaku dan pembaruan UU KPKPU yang mengadaptasi kerangka Markets in Crypto-Assets Regulation Uni Eropa.

Katakunci: *Aset Kripto, Boedel Pailit, Eksekusi, Kepailitan, UU KPKPU*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mulya, C. A. A. (2026). Problematika Hukum Eksekusi Aset Kripto dalam Proses Kepailitan di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4002-4011. <https://doi.org/10.63822/4jh25h55>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi sistem perekonomian global, salah satunya ditandai dengan adanya kripto sebagai aset digital berbasis teknologi *blockchain*. Pada saat ini, kripto tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi tetapi juga telah menjadi bagian dari kekayaan subyek hukum yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks hukum kepailitan, kripto dapat dikualifikasikan sebagai aset yang dapat diperdagangkan berdasarkan pengaturan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam hukum kepailitan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) telah diatur bahwa harta kekayaan debitur setelah diputus pailit akan menjadi boedel pailit yang dimana akan dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Konsep boedel pailit pada dasarnya mencakup seluruh harta kekayaan debitur, baik yang berwujud dan tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, maka kripto dapat dikatakan sebagai boedel pailit. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pengurusan dan pemberesan aset digital seperti kripto.

Dalam praktiknya, kurator mengalami berbagai macam masalah khususnya dalam proses identifikasi, penguasaan dan eksekusi aset kripto. Hal tersebut disebabkan oleh karena diperlukan *private key* sebagai kata sandi agar dapat mengakses, mengelola dan melakukan transaksi pada aset kripto. Sifat kripto yang tidak mengenal batas yurisdiksi juga dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan eksekusi, terlebih apabila aset tersebut disimpan pada platform digital yang berada di luar wilayah Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara perkembangan teknologi khususnya aset digital dengan aturan perundang-undangan hukum kepailitan yang masih bersifat sederhana dan konvensional. Diperlukan pembaruan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih adaptif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Beberapa penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa problematika utama dalam pengurusan dan pemberesan aset kripto terletak pada sulitnya pelacakan, penguasaan, serta eksekusi aset tersebut. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik pengurusan dan pemberesan kepailitan. Walaupun Indonesia telah mengakui kripto sebagai sebuah komoditas, regulasinya belum secara eksplisit mengatur kedudukannya dalam kepailitan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara kripto dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU serta bagaimana peran kurator dalam mengeksekusi aset tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis kedudukan kripto sebagai bagian dari boedel pailit serta problematika eksekusinya dalam perspektif UU Kepailitan dan PKPU Indonesia khususnya mengenai peran kurator, kendala penguasaan aset kripto, dan permasalahan yurisdiksi lintas negara. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang membahas tentang bagaimana kedudukan kripto sebagai bagian dari boedel pailit serta problematika yang dihadapi ketika akan mengeksekusi aset tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan kripto dalam kepailitan, mengidentifikasi problematika dalam pelaksanaan eksekusi, serta memberikan rekomendasi terhadap pengembangan hukum kepailitan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang dimana fokusnya mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dan pendapat para ahli hukum. Penggunaan metode ini disebabkan oleh karena adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan pengaturan mengenai eksekusi aset kripto dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan terkait aset kripto yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan aset digital, kepailitan, serta kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan aset kripto. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, seperti buku, dan jurnal dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital. Peneliti juga memanfaatkan basis data jurnal ilmiah yang dapat diakses secara terbuka, seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan portal jurnal nasional maupun internasional lainnya, untuk dapat memperoleh referensi yang relevan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yang dimana menguraikan dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis dilakukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah serta memberikan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASA

1. Kedudukan Kripto sebagai Bagian dari Boedel Pailit

Persoalan mendasar yang muncul dalam kepailitan debitur yang memiliki aset berupa mata uang kripto adalah apakah aset tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari boedel pailit. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep boedel pailit sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan Indonesia, serta bagaimana hukum positif memandang kedudukan hukum aset kripto itu sendiri.

Dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia, konsep boedel pailit diatur secara eksplisit dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Rumusan normatif ini menggunakan prinsip universalitas harta pailit, yakni semua kekayaan debitur tanpa terkecuali—baik benda bergerak, benda tidak bergerak, hak-hak kebendaan, maupun hak-hak lainnya yang bernilai ekonomis tercakup dalam satu kesatuan harta pailit yang dikelola oleh kurator demi kepentingan para kreditur.

Perluasan cakupan boedel pailit tersebut sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang di dalamnya menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal ini menegaskan prinsip jaminan umum (*general lien*) atas seluruh harta kekayaan debitur dan menjadi landasan filosofis dari konsep boedel pailit. Dengan demikian, setiap aset yang dimiliki debitur pada saat putusan pailit dijatuhkan termasuk aset-aset yang secara fisik tidak berwujud pada dasarnya masuk ke dalam lingkup boedel pailit sepanjang memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksekusi.

Permasalahan hukum yang kemudian timbul adalah apakah mata uang kripto memenuhi kriteria sebagai "kebendaan" dalam pengertian hukum perdata Indonesia. KUH Perdata Pasal 499 mendefinisikan kebendaan (*zaak*) sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Definisi ini sesungguhnya cukup luas karena mencakup tidak hanya benda berwujud (*lichamelijke zaken*) tetapi juga benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) berupa hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis. Jika dianalisis berdasarkan konstruksi hukum ini, mata uang kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*immaterial asset*) yang dapat dikuasai, dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomis yang terukur di pasar.

Namun demikian, pengakuan hukum atas kripto di Indonesia bersifat *sui generis* yakni memiliki karakteristik unik yang tidak sepenuhnya tunduk pada kategorisasi hukum konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto telah menempatkan kripto sebagai aset keuangan digital yang berada di bawah pengawasan OJK, menggantikan rezim sebelumnya di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, aset kripto dikategorikan sebagai komoditi—bukan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah—sehingga perdagangannya hanya diperbolehkan dalam mekanisme pasar fisik komoditi.

Pengkategorian kripto sebagai "komoditi" atau "aset keuangan digital" memiliki implikasi langsung terhadap kedudukannya dalam boedel pailit. Sebagai komoditi atau aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan, kripto jelas memenuhi unsur "kebendaan" dalam konteks Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 21 UU KPKPU. Artinya, apabila seorang debitur dinyatakan pailit dan terbukti memiliki simpanan aset kripto dalam dompet digital (*digital wallet*) miliknya, maka aset kripto tersebut secara hukum wajib dimasukkan ke dalam boedel pailit dan dikelola oleh kurator untuk selanjutnya dipergunakan dalam rangka pelunasan utang kepada para kreditur.

Argumentasi ini semakin diperkuat apabila merujuk pada putusan-putusan pengadilan di berbagai yurisdiksi yang telah lebih dahulu berhadapan dengan isu ini. Mahkamah Agung Singapura dalam perkara *CLM v CLN [2022] SGHC 46* menegaskan bahwa mata uang kripto merupakan properti (*property*) yang dapat menjadi objek kepemilikan dan dapat diklaim dalam proses kepailitan. Di Amerika Serikat, Pengadilan Kepailitan yang menangani kebangkrutan *FTX Trading Ltd.* pada tahun 2022 juga mengafirmasi bahwa aset kripto yang tersimpan dalam platform merupakan harta kekayaan (*property of the estate*) yang tunduk pada aturan kepailitan berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Meskipun putusan-putusan asing ini tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum Indonesia, kerangka argumentasinya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan (*comparative law*) yang memperkaya analisis hukum nasional.

Tantangan yang lebih konkret dalam konteks hukum Indonesia terletak pada mekanisme identifikasi dan penguasaan aset kripto oleh kurator. Berbeda dengan aset konvensional yang keberadaannya dapat diverifikasi melalui dokumen formal seperti sertipikat tanah, rekening bank, atau surat berharga aset kripto secara teknis disimpan dalam infrastruktur blockchain yang bersifat terdesentralisasi dan hanya dapat diakses melalui kunci privat (*private key*) yang dikuasai oleh pemiliknya. Pasal 98 UU KPKPU mewajibkan debitur pailit untuk memberikan semua informasi yang diperlukan kurator untuk melaksanakan tugasnya, termasuk menyerahkan buku-buku, dokumen-dokumen, dan surat-surat yang berkaitan dengan hartanya. Ketentuan ini terlebih lagi dapat ditafsirkan mencakup kewajiban debitur untuk mengungkapkan kepemilikan aset kripto beserta akses terhadap dompet digitalnya baik berupa *private key*, *seed phrase*, maupun kredensial akun di exchange terpusat (*centralized exchange/CEX*).

Apabila debitur menyembunyikan atau tidak melaporkan kepemilikan aset kripto kepada kurator, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo. Pasal 47 UU KPKPU, atau bahkan berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut, dalam konteks kepailitan, penyembunyian harta secara disengaja oleh debitur dapat memenuhi unsur tindak pidana kepailitan yang diatur dalam Pasal 396 KUHP tentang bankrutasi secara curang (*bedrieglijke bankbreuk*).

Isu lain yang tidak kalah krusial adalah perlakuan terhadap aset kripto yang tersimpan bukan pada dompet pribadi (*self-custody wallet*) melainkan pada platform exchange terpusat. Dalam model penyimpanan exchange terpusat, pengguna secara teknis tidak memegang kendali langsung atas *private key*-nya; kepemilikannya bersifat klaim kontraktual (*contractual claim*) terhadap platform. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum: apakah aset kripto yang tercatat pada akun exchange merupakan milik debitur yang dapat dimasukkan ke boedel pailit, ataukah merupakan aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga (*exchange*)? Merujuk pada prinsip umum hukum perdata bahwa hubungan antara pengguna dan *exchange* bersifat kontraktual, maka hak tagih (*receivable*) atas aset kripto yang disimpan di *exchange* tetap merupakan bagian dari kekayaan debitur dan termasuk dalam boedel pailit, sebagaimana hak tagih atas rekening bank juga termasuk dalam harta pailit.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap Pasal 21 dan Pasal 98 UU KPKPU, Pasal 499 dan Pasal 1131 KUH Perdata, serta regulasi teknis Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto yang dimiliki oleh debitur pada saat putusan pailit dijatuhkan baik yang tersimpan dalam *self-custody wallet* maupun dalam akun exchange merupakan bagian dari boedel pailit. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai hal ini dalam UU KPKPU tidak serta-merta mengecualikan kripto dari boedel pailit, karena prinsip universalitas harta pailit dan konsep "kebendaan" dalam hukum perdata Indonesia cukup luas untuk mengakomodasi aset-aset digital yang tidak terbayangkan pada saat kodifikasi hukum dilakukan. Kekosongan norma ini justru menjadi urgensi legislatif untuk segera melakukan pembaruan terhadap UU KPKPU agar memberikan kepastian hukum yang lebih tegas, khususnya menyangkut tata cara identifikasi, pengamanan, penilaian, dan eksekusi aset kripto dalam proses kepailitan.

2. Problematika dan Solusi Eksekusi Aset Kripto dalam Kepailitan

Meskipun aset kripto secara yuridis merupakan bagian dari boedel pailit, pelaksanaan eksekusinya menghadirkan problematika multidimensi yang belum sepenuhnya terjawab oleh hukum positif Indonesia. Problematika ini dapat dipilah ke dalam tiga dimensi utama: (1) identifikasi dan pengamanan aset, (2) penilaian (*valuation*), dan (3) mekanisme likuidasi.

Pada dimensi identifikasi dan pengamanan, kripto yang tersimpan dalam *self-custody wallet* hanya dapat diakses melalui *private key* atau *seed phrase* yang secara eksklusif berada dalam penguasaan debitur. Tidak ada otoritas terpusat yang dapat dimintai pemblokiran secara paksa, sehingga kurator bergantung penuh pada kooperativitas debitur. Pasal 98 UU KPKPU mewajibkan debitur menyerahkan semua informasi dan dokumen yang diperlukan kurator, namun ketentuan ini belum secara eksplisit mencakup kewajiban penyerahan akses dompet digital. Ketiadaan kewajiban registrasi kepemilikan kripto dalam sistem hukum Indonesia juga mempersulit penelusuran aset secara administratif. Berbeda dengan tanah yang tercatat di BPN atau kendaraan bermotor di SAMSAT, kepemilikan kripto dalam *self custody wallet* tidak tercatat dalam register resmi negara manapun. Analisis on-chain melalui blockchain explorer pun hanya mengidentifikasi alamat dompet, bukan identitas pemiliknya, sehingga tidak cukup untuk keperluan proses hukum formal.

Adapun untuk kripto yang tersimpan di *centralized exchange (CEX)* terdaftar—seperti Indodax, Tokocrypto, atau Pintu, peluang koordinasi lebih terbuka karena platform tersebut terikat kewajiban *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti Money Laundering (AML)* berdasarkan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 jo. Peraturan Kepala PPAK No. 15 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Aset Kripto. Namun demikian, belum ada ketentuan eksplisit yang mengatur prosedur koordinasi antara platform *CEX* dan kurator dalam proses kepailitan, sehingga tetap terdapat kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan hambatan praktis.

Dalam hal penilaian, Pasal 185 UU KPKPU tidak mengatur metode penilaian khusus untuk aset yang bersifat sangat volatil. Nilai aset kripto dapat berfluktuasi puluhan persen dalam hitungan jam sebagaimana tercermin dalam riwayat harga *Bitcoin* yang pernah turun lebih dari 60% dalam satu tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum yang belum terjawab yaitu pada titik waktu manakah penilaian dilakukan? Apakah berdasarkan harga pada saat putusan pailit diucapkan, saat pencatatan boedel, saat izin hakim pengawas diterbitkan, ataukah saat eksekusi penjualan dilaksanakan? Perbedaan titik waktu ini dapat menghasilkan selisih nilai yang sangat signifikan, berdampak langsung pada besaran pembayaran kepada kreditur, dan berpotensi menimbulkan sengketa antara kreditur dan kurator.

Dalam hal likuidasi, Pasal 185 ayat (1) UU KPKPU mewajibkan penjualan harta pailit melalui lelang umum. Namun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hingga saat ini belum memiliki infrastruktur teknis untuk melaksanakan lelang aset kripto, mencakup mekanisme penyimpanan, transfer, dan penyelesaian transaksi digital. Di samping itu, penjualan kripto dalam jumlah besar sekaligus berpotensi menciptakan tekanan jual (*sell pressure*) yang menekan harga pasar, sehingga justru merugikan boedel pailit itu sendiri dan mengurangi nilai pelunasan bagi kreditur.

Menghadapi kompleksitas problematika di atas, perlu adanya Solusi untuk menjawab berbagai macam permasalahan di atas, yakni melalui penafsiran progresif terhadap norma yang berlaku (*de lege lata*) sekaligus rekomendasi pembaruan hukum ke depan (*de lege ferenda*).

Pertama, untuk mengatasi problematika identifikasi dan pengamanan, kurator dapat memaksimalkan kewenangan Pasal 98–99 UU KPKPU dengan memohon penetapan hakim pengawas yang secara eksplisit memerintahkan debitur menyerahkan akses dompet kripto termasuk *private key dan seed phrase*. Penetapan ini dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan sita umum (*algemeen beslag*) yang melekat pada putusan pailit berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU. Apabila debitur menolak, kurator dapat melaporkan debitur kepada penyidik atas dugaan tindak pidana penggelapan harta pailit sebagaimana dimaksud Pasal 396 KUHP tentang bankrutasi curang. Untuk kripto yang berada di *CEX*, kurator dapat mengajukan

permohonan pemblokiran dan penyerahan aset kepada platform melalui penetapan pengadilan, dengan dasar hukum Pasal 98 UU KPKPU jo. kewajiban *KYC/AML* dalam Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024.

Kedua, untuk mengatasi problematika penilaian, metode yang paling representatif adalah *volume weighted average price (VWAP)* dari beberapa exchange terdaftar OJK pada tanggal pencatatan boedel oleh kurator. Pendekatan *VWAP* memberikan gambaran harga yang lebih stabil dibandingkan harga spot sesaat karena memperhitungkan volume transaksi aktual, dan lazim digunakan dalam praktik kepailitan di Singapura serta Amerika Serikat. Hakim pengawas perlu menetapkan metode penilaian ini secara eksplisit dalam penetapannya guna mencegah sengketa. Selain itu, kurator sebaiknya tidak menunda eksekusi penjualan terlalu lama setelah penilaian dilakukan, guna meminimalisir risiko depresiasi nilai yang merugikan kreditor.

Ketiga, untuk mengatasi problematika likuidasi, ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU KPKPU yang memperbolehkan penjualan di bawah tangan atas izin hakim pengawas apabila penjualan lelang tidak memungkinkan menjadi landasan hukum yang tepat. Berdasarkan ketentuan ini, kurator dapat melaksanakan penjualan aset kripto secara bertahap (*tranching selling*) melalui platform exchange terdaftar dan diawasi OJK, sehingga menghindari tekanan harga akibat penjualan massal sekaligus. Model ini telah terbukti efektif dalam penanganan kepailitan *Mt. Gox* di Jepang, di mana kurator memecah penjualan Bitcoin dalam beberapa *batch* selama periode tertentu untuk menjaga stabilitas nilai boedel.

Secara *de lege ferenda*, revisi terhadap UU KPKPU tidak dapat ditunda lebih lama. Materi muatan yang perlu diatur secara eksplisit mencakup definisi aset digital sebagai bagian dari harta pailit, kewajiban debitur mengungkapkan kepemilikan kripto dalam daftar harta berdasarkan Pasal 102 UU KPKPU, kewenangan kurator meminta platform *CEX* melakukan pemblokiran dan serah terima aset, metode penilaian berbasis *VWAP* yang ditetapkan oleh hakim pengawas, serta mekanisme penjualan kripto melalui platform berlisensi OJK sebagai alternatif lelang konvensional. Pada tataran kelembagaan, sinergi antara pengadilan niaga, OJK, dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) perlu diinstitusionalisasikan, dengan mengadaptasi kerangka *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)* Uni Eropa Tahun 2023 yang mewajibkan penyedia layanan kripto mendukung proses hukum termasuk kepailitan. Kombinasi antara penafsiran progresif atas norma yang ada, optimalisasi regulasi OJK, dan pembaruan legislatif yang terencana merupakan tiga pilar solusi yang saling melengkapi demi memastikan eksekusi aset kripto dalam kepailitan berlangsung secara adil, efisien, dan sesuai dengan asas *pari passu* yang menjadi fondasi hukum kepailitan Indonesia.

KESIMPULAN

Aset kripto yang dimiliki oleh debitur pada saat putusan pailit dijatuhkan merupakan bagian dari boedel pailit. Kesimpulan ini didasarkan pada tiga pilar normative yaitu Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menganut prinsip universalitas harta pailit, Pasal 1131 jo. Pasal 499 KUH Perdata yang mengkualifikasikan kripto sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) bernilai ekonomis yang dapat menjadi objek hak milik, serta Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 yang mengakui kripto sebagai aset keuangan digital yang sah. Baik kripto yang tersimpan dalam *self custody wallet* maupun dalam akun centralized exchange (*CEX*) termasuk dalam lingkup harta pailit yang pertama sebagai benda langsung milik debitur, dan yang kedua sebagai hak tagih (*receivable*) terhadap platform. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam UU KPKPU tidak serta-merta mengecualikan kripto dari boedel

pailit, mengingat luasnya rumusan Pasal 21 UU KPKPU dan Pasal 1131 KUH Perdata yang mampu mengakomodasi aset-aset digital.

Eksekusi aset kripto dalam kepailitan menghadapi problematika serius pada tiga dimensi: identifikasi dan pengamanan aset yang terkendala sifat terdesentralisasi dan *pseudoanonim* kripto; penilaian (*valuation*) yang terhambat oleh volatilitas ekstrem harga kripto dan ketiadaan titik waktu penilaian yang diatur secara normatif serta mekanisme likuidasi yang belum terakomodasi dalam sistem lelang konvensional KPKNL. Terhadap problematika tersebut, solusi jangka pendek secara *de lege lata* dapat ditempuh melalui optimalisasi Pasal 98–99 UU KPKPU dengan penetapan hakim pengawas yang mewajibkan debitur menyerahkan akses dompet kripto, pemblokiran akun *CEX* melalui koordinasi berdasarkan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024, penerapan metode *volume-weighted average price (VWAP)* untuk penilaian, serta penjualan bertahap (*tranching selling*) melalui *exchange* berlisensi OJK berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU KPKPU. Secara *de lege ferenda*, revisi UU KPKPU untuk memasukkan ketentuan khusus aset digital dengan mengadaptasi kerangka *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)* Uni Eropa 2023 merupakan keniscayaan legislatif yang tidak dapat ditunda, guna memberikan kepastian hukum yang tegas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses kepailitan yang melibatkan aset kripto.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., & Hidayat, R. (2022). Kewajiban pengungkapan aset digital debitur pailit dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 301–320. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Dewi, A. A. I. A. (2022). Kedudukan hukum aset kripto sebagai objek jaminan dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(2), 310–328. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p07>
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2022). Perlindungan hukum investor aset kripto dalam perspektif hukum bisnis Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 88–104. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.6012>
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2023). Tanggung jawab kurator dalam pengelolaan boedel pailit yang mengandung aset digital. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 55–74. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.55-74>
- Kusumawati, D. A., & Santoso, B. (2023). Problematika harta pailit di era digital: Tinjauan terhadap aset kripto dalam proses kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(3), 198–215. <https://doi.org/10.54999/jhb.v42i3.1123>
- Lubis, T. M., & Siregar, F. (2022). Prinsip universalitas boedel pailit dan penerapannya terhadap aset tidak berwujud di era ekonomi digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 44–62. <https://doi.org/10.30652/jih.v9i1.8821>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, 15 Januari). Pengaturan dan pengawasan aset kripto. Diakses pada 20 April 2025, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/aset-kripto.aspx>
- Prasetyo, T. (2023). Perlindungan hukum bagi investor aset kripto di Indonesia pasca pengalihan pengawasan ke OJK. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–67. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3621>

- Purwanto, H., & Lestari, R. (2022). Kepailitan lintas batas dan aset kripto: Tantangan yurisdiksi dalam hukum internasional privat Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(2), 177–196. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.2.892>
- Rachman, F. A., & Nugroho, S. (2023). Actio pauliana terhadap pengalihan aset kripto sebelum putusan pailit: Analisis Pasal 41–47 UU KPKPU. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 23–42. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.512>
- Sari, N. P., & Widodo, W. (2023). Urgensi pembaruan undang-undang kepailitan Indonesia dalam menghadapi perkembangan aset digital. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 265–284. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.932>
- Setiawan, A. (2022). Volatilitas aset kripto dan implikasinya terhadap penilaian boedel pailit: Studi perbandingan Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 13(1), 112–130. <https://doi.org/10.30652/jih.v13i1.9021>
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sukmana, R., & Putri, A. D. (2023). Penerapan know your customer dan anti-money laundering pada platform perdagangan aset kripto pasca regulasi OJK. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 90–108. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1034>
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131*. Sekretariat Negara.
- Wahyuningsih, S. E., & Prasetya, I. G. (2022). Mekanisme eksekusi aset tidak berwujud dalam hukum kepailitan: Perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1), 78–95. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3412>
- Wijaya, D. H., & Maharani, S. (2023). Likuidasi aset kripto dalam kepailitan: Studi kasus Mt. Gox dan implikasinya bagi sistem hukum Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(1), 55–74. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a3>
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Arner, D. W. (2021). Regulating libra: The transformative potential of Facebook's cryptocurrency and possible regulatory responses. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(1), 165–200. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>
- Zulkifli, M., & Angraini, D. (2023). Perbandingan regulasi aset kripto dalam kepailitan: Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(2), 201–220. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a4>